
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah: Analisis Kewenangan Khusus Pemprov DKI Jakarta Pasca-Pengesahan Status Ibu Kota

M. Fadhillah Harnawansyah¹, Bhakti Nur Avianto²

^{*1} Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Indonesia

e-mail: ¹fharnawansyah@gmail.com, ²bhakti.nur.avianto@civitas.unas.ac.id

^{*}Corresponding author: fharnawansyah@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 10-08-2026

Revisi: 01-09-2026

Disetujui: 30-09-2026

Publish online: 15-10-2026

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) membawa pilar perubahan mendasar pada lanskap otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca-perubahan status dari Ibu Kota Negara menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi dokumen regulasi, literatur kebijakan publik, serta laporan resmi pemerintah. Kerangka teori yang digunakan mencakup konsep desentralisasi, otonomi asimetris, dan intergovernmental relations (IGR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hubungan pusat-daerah pada era baru ini ditandai oleh pergeseran dari ketergantungan administratif politik ke arah penguatan kemandirian ekonomi dan tata kelola kawasan aglomerasi. Kewenangan khusus di bidang investasi, tata ruang, dan transportasi memberi fleksibilitas bagi Pemprov DKI Jakarta, namun di sisi lain memicu potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat serta daerah penyangga (Jabodetabekjur). Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kewenangan khusus Jakarta sangat bergantung pada pola koordinasi antar-pemerintah yang harmonis dan kejelasan batasan regulasi turunan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Kewenangan Khusus, Daerah Khusus Jakarta, Kota Global.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta (DKJ) introduces a fundamental shift in the landscape of regional autonomy and intergovernmental relations in Indonesia. This study aims to analyze the reorientation of special authority granted to the Jakarta Provincial Government following its status transition from the National Capital to a National Economic Center and Global City. Utilizing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, data were gathered through document analysis of legal regulations, public policy literature, and official government reports. The theoretical framework incorporates concepts of decentralization, asymmetric autonomy, and intergovernmental relations (IGR). The findings reveal that the dynamics of central-local relations in this new era are

characterized by a shift from political-administrative dependency toward enhanced economic self-reliance and agglomeration area governance. While special authorities in investment, spatial planning, and transportation offer flexibility for the Jakarta Provincial Government, they also present potential risks of jurisdictional overlaps with the central government and surrounding buffer regions. This study concludes that the effectiveness of Jakarta's special authority heavily relies on harmonious intergovernmental coordination mechanisms and clear secondary regulations.

Keywords: Regional Autonomy, Intergovernmental Relations, Special Authority, Special Region of Jakarta, Global City.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menandai babak baru dalam rekonfigurasi sistem ketatanegaraan dan hubungan pusat-daerah di Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur secara formal mencabut status Jakarta sebagai ibu kota politik yang telah disandanginya selama puluhan tahun. Kendati demikian, pasal-pasal dalam UU DKJ menetapkan reorientasi peran Jakarta bukan lagi sekadar pusat administratif pemerintah pusat, melainkan dikonstruksikan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Perubahan paradigma ini mengubah secara mendasar relasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara ekonomi-sosial, Jakarta tetap memegang peranan krusial; data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Jakarta menyumbang lebih dari 16,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,96% pada Triwulan III-2023 serta nilai investasi PMA/PMDN yang melampaui Rp120 triliun. Kompleksitas ini diperkuat oleh fakta bahwa kawasan metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) menampung lebih dari 30 juta jiwa dengan arus mobilitas harian komuter yang mencapai 3,2 juta orang. Skala ekonomi dan mobilitas yang masif ini menegaskan bahwa penataan kewenangan khusus pasca-pengesahan UU DKJ bukan sekadar perubahan status administratif formal, melainkan bentuk transformasi tata kelola (governance) yang kompleks.

Secara teoritis, dinamika relasi pusat-daerah di Indonesia kerap dipahami melalui lensa desentralisasi dan otonomi asimetris. Otonomi asimetris diterapkan untuk mengakomodasi daerah yang memiliki derajat kekhususan historis, politik, atau ekonomi tertentu (Raharjo, 2020; Prasojo & Holidin, 2021). Dalam konteks ini, literatur terdahulu mendokumentasikan bahwa tata kelola Jakarta semasa berstatus DKI di bawah UU No. 29 Tahun 2007 sangat didominasi oleh fungsi-fungsi pertahanan, diplomasi, dan kontrol birokrasi terpusat (Sutrisno & Wijaya, 2021). Penelitian oleh Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan Jakarta pada keputusan regulasi pemerintah pusat dalam pengelolaan infrastruktur lintas batas—seperti transportasi makro dan penanggulangan banjir—sering kali menciptakan kemacetan kelembagaan (institutional deadlock). Di sisi lain, studi dari Firman (2021) menggarisbawahi bahwa konsep

Intergovernmental Relations (IGR) di kawasan metropolitan Indonesia masih lemah karena ego sektoral antar-pemerintah daerah serta belum adekuatnya wadah koordinasi yang berkekuatan hukum mengikat.

Meskipun kajian terdahulu telah mendokumentasikan kelemahan otonomi daerah dan tata kelola kawasan Jabodetabekjur, mayoritas studi tersebut didasarkan pada asumsi Jakarta sebagai ibu kota politik negara. Terjadi empirical and conceptual gap ketika status ibu kota tersebut dilepaskan dan digantikan oleh status kota bisnis global berdasar UU No. 2/2024. Permasalahan utama yang muncul terletak pada potensi pembagian kewenangan (division of powers) dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan. Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta dituntut secara mandiri membiayai dan mengelola infrastruktur berkelas dunia tanpa dukungan preferensial langsung status ibu kota negara. Di sisi lain, pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur yang dipimpin oleh Wakil Presiden menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tumpang tindih kewenangan (jurisdictional overlap) antara kewenangan daerah otonom, lembaga koordinasi kawasan, dan kementerian/lembaga di tingkat pusat. Ketidakjelasan batasan operasional dari "kewenangan khusus" dalam bidang pertanahan, penataan ruang, moda transportasi publik, dan investasi dapat menghambat fleksibilitas Pemprov DKI Jakarta dalam merespons dinamika pasar global.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan gambaran jernih mengenai kesiapan dan desain ideal tata kelola governance pasca-transisi ibu kota. Jika pembagian kewenangan antara Pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak diatur secara harmonis melalui regulasi turunan (seperti Peraturan Pemerintah), maka efektivitas pembangunan Jakarta sebagai Global City berisiko runtuh akibat konflik kewenangan dan hambatan birokrasi. Lebih jauh lagi, kegagalan koordinasi inter-pemerintahan di wilayah aglomerasi akan berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik, resiliensi lingkungan, dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Irisan kebaruan (novelty) dari penelitian ini berada pada fokus analisisnya yang secara khusus menyoroti implementasi konsep Asymmetric Governance dan Intergovernmental Relations (IGR) dalam transisi status dari pusat pemerintahan menjadi kota bisnis internasional berbasis UU DKJ. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan dampak pemindahan IKN terhadap Penajam Paser Utara/Kalimantan Timur atau aspek kerugian ekonomi Jakarta secara umum, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta serta dinamika negosiasi kekuasaan (power dynamics) baru antara Pemerintah Pusat, Dewan Kawasan Aglomerasi, dan Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang, problematika, dan kebaruan akademis tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis reorientasi kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta serta memetakan dinamika hubungan pusat-daerah pasca-pengesahan UU DKJ. Secara spesifik, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan riset (research questions) berikut: (1)

Bagaimana bentuk dan implikasi reorientasi kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca-penetapan UU No. 2 Tahun 2024? (2) Bagaimana pola dan hambatan dalam Hubungan Pusat-Daerah (Intergovernmental Relations) serta pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur dalam kerangka otonomi daerah baru Jakarta?.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Asimetris dan Desentralisasi Teritorial

Dalam studi ilmu pemerintahan dan hukum tata negara, desentralisasi tidak selalu diterapkan secara seragam (*symmetric decentralization*). Concept *Asymmetric Autonomy* (Otonomi Asimetris) menjelaskan kondisi di mana sub-nasional atau pemerintah daerah tertentu menerima alokasi kewenangan, hak istimewa, atau tanggung jawab finansial dan politik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya dalam satu negara kesatuan (Raharjo, 2020). Menurut Congleton et al. (2003), penerapan otonomi asimetris umumnya didorong oleh tiga faktor utama: keunikan historis-politik, heterogenitas etno-budaya, atau posisi strategis wilayah tersebut dalam perekonomian nasional.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi asimetris telah diterapkan pada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, DIY, dan DKI Jakarta. Namun, pasca-pengesahan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terjadi pergeseran redefinisi asas kekhususan tersebut. Jika sebelumnya kekhususan Jakarta berlandaskan pada perannya sebagai Ibu Kota Negara (fungsi politik-administrasi), kini kekhususan tersebut digeser menjadi fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global (Prasojo & Holidin, 2021). Perubahan paradigma ini menuntut penataan ulang pembagian kewenangan (*division of powers*) antara pusat dan daerah, di mana desentralisasi yang diberikan lebih berorientasi pada kemudahan investasi, tata ruang, dan efisiensi ekosistem bisnis global.

Kendati demikian, pemberian kewenangan khusus dalam kerangka otonomi asimetris tidak dapat beroperasi secara terisolasi tanpa interaksi antar-tingkat pemerintahan. Keberhasilan alokasi kewenangan baru bagi Pemprov DKI Jakarta sangat ditentukan oleh sejauh mana kewenangan tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan nasional di tingkat pusat serta disinkronisasikan dengan agenda pembangunan di daerah-daerah penyangga. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan khusus kerap muncul bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat lemahnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar-yurisdiksi. Oleh karena itu, kerangka otonomi asimetris dalam penelitian ini secara teoretis saling berkelindan dengan konsep *Intergovernmental Relations* (IGR), yang membedah pola interaksi, negosiasi, dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabekjur sebagaimana dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Hubungan Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Relations* / IGR)

Hubungan Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Relations* - IGR) mengacu pada kombinasi kompleks dari interaksi, regulasi, alokasi keuangan, dan negosiasi politik yang terjadi antara unit-unit pemerintahan yang berbeda tingkatannya (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) maupun yang setara (*horizontal relations*) (Wright, 1988). Dalam kerangka desentralisasi, efektivitas IGR ditentukan oleh tiga dimensi utama:

- Dimensi Regulasi/Kewenangan: Kejelasan pembagian urusan pemerintahan konkuren agar tidak terjadi *overlap* atau pelepas-tanganan kewenangan.
- Dimensi Fiskal (*Intergovernmental Fiscal Relations*): Derajat kemandirian keuangan daerah dan efektivitas dana transfer khusus dari pusat.
- Dimensi Koordinasi Kelembagaan: Ketersediaan arena atau forum formal yang memfasilitasi kompromi dan pembuatan keputusan bersama (*joint decision-making*).

Dalam konteks metropolitan yang kompleks, IGR sering kali menghadapi kebuntuan institusional (*institutional deadlock*) akibat munculnya fragmentasi yurisdiksi dan ego sektoral antar-pemerintah daerah (Skelcher, 2007; Firman, 2021). Untuk menganalisis dinamika ini, Wright (1988) mengategorikan model IGR ke dalam tiga pola utama: *separated authority model* (otonomi mutlak terpisah), *inclusive authority model* (subordinasi terpusat), dan *overlapping authority model* (kewenangan saling bersinggungan dan bergantung satu sama lain). Dalam kerangka implementasi UU DKJ, pola IGR di Jakarta dan wilayah penyangga diproyeksikan mengarah pada *overlapping authority model*, di mana kewenangan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah penyangga (Jawa Barat dan Banten) saling bersinggungan – khususnya dengan dibentuknya Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

Kerangka *overlapping authority* ini menuntut adanya pergeseran dari paradigma administrasi tradisional yang hierarkis menuju *collaborative intergovernmental management* (Agranoff, 2012; Peters, 2019). Kehadiran aktor penengah di tingkat nasional (seperti Wakil Presiden) dalam wadah koordinasi daerah merupakan strategi untuk mengatasi kemacetan koordinasi horizontal yang selama ini membelit kawasan Jabodetabekjur. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Skelcher (2007), pembentukan entitas koordinasi lintas batas tanpa batasan kewenangan yang tegas berpotensi memicu timbulnya *metropolitan governance dilemma*, yakni ketika lembaga koordinasi kawasan justru menjelma menjadi lapisan birokrasi baru (*new bureaucratic layer*) yang menggerus prinsip-prinsip otonomi daerah otonom dan memicu konflik kewenangan baru. Penataan IGR yang efektif dalam kerangka UU DKJ dengan demikian memerlukan keseimbangan antara kepemimpinan terpusat dan pengakuan atas diskresi otonom daerah, yang pada tahap selanjutnya menjadi syarat mutlak bagi terciptanya *Urban Governance* perkotaan yang efektif sebagaimana dibahas pada sub-bab berikutnya.

Tata Kelola Perkotaan (*Urban Governance*) dan Konsep Kota Global (*Global City*)

Transformasi paradigma dalam studi administrasi publik dan kebijakan perkotaan telah menggeser fokus dari *urban government* (pemerintahan perkotaan berbasis hirarki birokrasi tradisional) menuju *urban governance* (tata kelola perkotaan berbasis jaringan dan kolaborasi) (Pierre, 2011). Pierre (2011) mendefinisikan *urban governance* sebagai proses dinamis di mana otoritas publik perkotaan, sektor swasta, dan masyarakat sipil mengoordinasikan kepentingan yang saling bersaing, mengalokasikan sumber daya strategis, serta merumuskan tujuan pembangunan kota secara kolaboratif. Dalam lanskap globalisasi, *urban governance* tidak lagi sekadar berorientasi pada penyediaan pelayanan publik dasar (*service delivery*), melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen penciptaan daya saing ekonomi dan resiliensi lingkungan kota (*urban competitiveness and resilience*) (Swilling, 2016).

Di sisi lain, kerangka konseptual mengenai *Global City* (Kota Global) yang dipelopori oleh Sassen (2001) menjelaskan bahwa kota-kota utama dunia tidak lagi dipahami sekadar sebagai unit administratif sub-nasional, melainkan sebagai simpul strategis (*strategic nodes*) dalam jaringan ekonomi internasional. Sassen (2001) menegaskan bahwa *Global City* memiliki tiga fungsi utama: Pusat komando dan kendali (*command and control centers*) bagi organisasi dan korporasi multinasional; Lokasi kunci bagi industri jasa keuangan, hukum, dan konsultasi profesional berteknologi tinggi; serta pasar utama (*leading markets*) bagi inovasi, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), dan produk industri bernilai tinggi.

Untuk mendukung fungsi-fungsi strategis *Global City* tersebut, struktur *urban governance* di tingkat lokal membutuhkan derajat fleksibilitas regulasi (*regulatory flexibility*) dan pendelegasian kewenangan khusus dari pemerintah pusat (Brenner, 2004; van Kempen et al., 2005). Brenner (2004) melalui konsep *neoliberal urban re-scaling* menggarisbawahi bahwa negara-negara berkembang sering kali merestrukturisasi skala kewenangan yurisdiksinya guna memberikan diskresi ekstra bagi kota utama mereka agar mampu bersaing dalam skala global. Dalam konteks ini, keberhasilan pendelegasian kewenangan khusus bagi Jakarta di bawah UU DKJ memerlukan penataan *urban governance* yang fokus pada tiga ranah operasional utama (Sassen, 2001; Swilling, 2016):

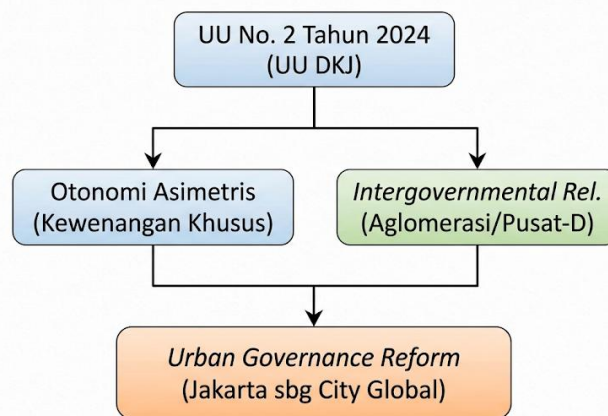
- Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi Integratif: Kemampuan mengelola mobilitas massa lintas yurisdiksi melalui pembentukan otoritas transportasi tunggal yang efisien.
- Kemudahan Berinvestasi (*Ease of Doing Business*): Otonomi dalam memberikan insentif fiskal/non-fiskal daerah, penyederhanaan tata ruang, serta perizinan investasi tanpa hambatan birokrasi terpusat.
- Resiliensi Ekologis Perkotaan (*Urban Ecological Resilience*): Kebijakan mandiri dan kolaboratif dalam merespons krisis lingkungan kritis, seperti mitigasi banjir, penurunan

tanah (*land subsidence*), dan krisis air bersih secara terintegrasi dengan wilayah penyangga.

Dengan demikian, pengesahan UU No. 2 Tahun 2024 yang menetapkan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global menuntut reposisi menyeluruh dari sistem *urban governance*. Kewenangan khusus (*asymmetric autonomy*) dan mekanisme koordinasi antar-pemerintah (*intergovernmental relations*) yang dianalisis pada sub-bab sebelumnya merupakan prasyarat struktural untuk membangun model *urban governance* Jakarta yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional.

Sintesis Kerangka Pemikiran

Sintesis teoritis dalam penelitian ini menghubungkan ketiga konsep di atas: Otonomi Asimetris memberikan jaminan kepastian hukum atas kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta; Intergovernmental Relations (IGR) menjadi mekanisme operasional untuk mengoordinasikan pelaksanaan kewenangan tersebut dengan Pusat dan daerah penyangga; sedangkan Urban Governance merupakan orientasi tujuan akhir (*outcome*) untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang kompetitif pasca-lepasnya status ibu kota politik negara. Untuk memberikan gambaran visual yang komprehensif mengenai keterkaitan antar-konsep dalam penelitian ini, alur hubungan antara pengesahan regulasi baru, bentuk desentralisasi, pola interaksi antar-pemerintah, serta reorientasi tata kelola perkotaan disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hubungan Antar-Konsep

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Gambar 1 mengilustrasikan secara sistematis bagaimana pengesahan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menjadi fondasi utama yang mendorong dua pilar analisis tata kelola pemerintahan, yaitu penerapan *Otonomi Asimetris* melalui alokasi kewenangan khusus dan penataan *Intergovernmental Relations* (IGR) dalam kerangka kawasan aglomerasi. Kedua pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi secara resiprokal

di mana keberhasilan kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta membutuhkan mekanisme koordinasi yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah penyangga. Pada akhirnya, konvergensi antara kepastian hukum kewenangan khusus dan efektivitas koordinasi inter-pemerintahan tersebut bermuara pada *Urban Governance Reform*, yaitu transformasi sistem tata kelola perkotaan yang adaptif, fleksibel, dan responsif dalam memfasilitasi posisi baru Jakarta sebagai Kota Global (*Global City*) pasca-lepasnya status ibu kota negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena kompleks terkait rekonfigurasi kewenangan kelembagaan serta dinamika hubungan pusat-daerah (*intergovernmental relations*) yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum, regulasi, dan tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), kemudian menganalisisnya secara kritis menggunakan kerangka teori otonomi asimetris, *intergovernmental relations*, dan *urban governance*.

Unit Analisis dan Fokus Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan tata kelola pemerintahan dan hubungan antar-lembaga negara terkait status baru Jakarta. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama:

1. Reorientasi kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta di bidang investasi, tata ruang, kelembagaan, dan transportasi pasca-pengesahan UU DKJ.
2. Pola interaksi dan koordinasi *Intergovernmental Relations* (IGR) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pemerintah Daerah di wilayah penyangga (Jabodetabekjur) dalam wadah Kawasan Aglomerasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang relevan dan kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen (*document study*) dan penelusuran pustaka (*literature search*) yang tersistematis, meliputi:

Tabel 1. Sumber Data Sekunder Penelitian

Jenis Data Sekunder	Sumber Data
Bahan Hukum Primer	Peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ, UU No. 21 Tahun 2023 tentang IKN, Perpres, dan Peraturan Daerah terkait).
Bahan Hukum Sekunder	Naskah akademik rancangan undang-undang, naskah kebijakan (<i>policy paper</i>), laporan kinerja pemerintah (Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Bappenas, Pemprov DKI Jakarta), dan dokumen publik perencanaan pembangunan (RPJMD/RDP).
Bahan Hukum Tersier	Artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional dan internasional), buku teks tata kelola pemerintahan, publikasi BPS, serta riset lembaga <i>think tank</i> (CSIS, SMERU, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD).

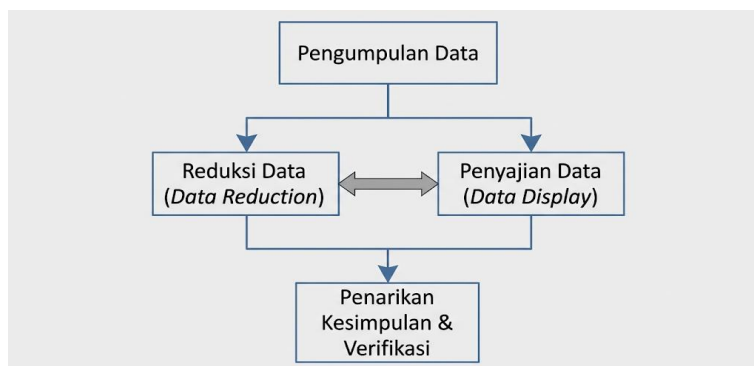
Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Teknik Analisis Data dan Kategori Kode

Teknik analisis data mengadopsi model analisis interaktif (*Interactive Model Analysis*) dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mengombinasikan tiga jalur kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan. Untuk mengarahkan proses pemaknaan data secara objektif, analisis data dikelompokkan ke dalam dua kategori kode analisis (*analytical coding categories*):

1. Kode Kewenangan Khusus (*Functional Asymmetry*): pemetaan pasal-pasal regulasi terkait perizinan investasi, tata ruang terpadu, moda transportasi, dan pembiayaan non-konvensional.
2. Kode Hubungan Pusat-Daerah (*Intergovernmental Relations*): pemetaan pasal dan naskah kebijakan terkait fungsi Dewan Kawasan Aglomerasi, pembagian urusan konkuren, serta potensi kemacetan koordinasi horizontal antar-pemda.

Proses pengolahan dan pemaknaan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara dinamis dan tidak linier. Tahapan alur analisis data interaktif yang menghubungkan pengumpulan data, penyederhanaan informasi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles et al., 2014)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Berdasarkan Gambar 2, proses analisis data kualitatif mengadopsi model interaktif Miles et al. (2014) yang memperlihatkan bahwa kegiatan analisis dilakukan secara simultan dan berulang (*cyclical*) sejak tahap pengumpulan data sekunder dimulai. Setelah data regulasi dan literatur dihimpun, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*) untuk menyeleksi serta mengategorikan pasal-pasal dan naskah kebijakan yang relevan berdasarkan kategori kode yang telah ditetapkan. Hasil reduksi tersebut kemudian disajikan (*data display*) dalam bentuk matriks perbandingan kewenangan dan bagan alur kelembagaan, di mana terjadi hubungan timbal balik (panah dua arah) antara reduksi data dan penyajian data untuk memastikan kedalaman substansi. Seluruh proses ini beroperasi secara interaktif menuju penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), di mana setiap temuan awal diverifikasi secara berkala dengan menelaah kembali konsistensi dokumen hukum dan kerangka teori hingga dicapai kesimpulan akhir yang sah dan objektif.

Triangulasi dan Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data kualitatif (*data trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik Triangulasi Sumber Data dan Triangulasi Teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji silang (*cross-checking*) pasal-pasal dalam dokumen regulasi resmi (*black-letter law*) dengan laporan empiris implementasi kebijakan serta naskah analisis kritis para pakar di jurnal ilmiah. Triangulasi teori dilakukan dengan mengisikan temuan analisis dokumen ke dalam gabungan kerangka pemikiran Otonomi Asimetris, *Intergovernmental Relations* (IGR), dan *Urban Governance* guna menghindari bias interpretasi tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reorientasi Kewenangan Khusus Pemprov DKI Jakarta Pasca-Pengesahan UU No. 2 Tahun 2024

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) meredefinisi hakikat otonomi asimetris Jakarta. Jika dalam kerangka UU No. 29 Tahun 2007 status kekhususan Jakarta melekat pada perannya sebagai Ibu Kota Negara (fungsi politik-administrasi terpusat), UU DKJ menggeser paradigma tersebut menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Pergeseran asas kekhususan ini diikuti dengan alokasi kewenangan khusus (*special authorities*) yang dirancang untuk mendukung fleksibilitas ekosistem bisnis dan pelayanan publik perkotaan. Berdasarkan analisis terhadap struktur regulasi UU DKJ, Pemprov DKI Jakarta diberikan kewenangan khusus yang mencakup beberapa urusan pemerintahan konkuren strategis. Tabel 2 memetakan perbandingan transformasi kewenangan Jakarta antara rezim hukum lama dan baru:

Tabel 2. Matriks Perbandingan Transformasi Kewenangan Pemprov DKI Jakarta

Sektor Kewenangan	Rezim UU No. 29 Tahun 2007 (Lama)	Rezim UU No. 2 Tahun 2024 (Baru)
Pusat Orientasi Status	Ibu Kota Negara (Pemerintahan Politik & Diplomasi).	Pusat Perekonomian Nasional & Kota Global.
Kuangan dan Investasi	Bergantung pada alokasi alokasi dana khusus IKN & pertimbangan fiskal pusat.	Kemudahan izin investasi, pembentukan dana abadi (<i>sovereign wealth fund</i>) daerah, serta fleksibilitas pemanfaatan retribusi/pajak daerah.
Tata Ruang dan <i>Land Use</i>	Terikat ketat pada tata ruang kawasan strategis nasional yang dikendalikan penuh oleh kementerian pusat.	Diberikan diskresi kewenangan dalam perizinan tata ruang terpadu, revitalisasi kawasan khusus, dan pengelolaan aset strategis daerah.
Transportasi dan Mobilitas	Pembagian kewenangan lintas daerah Jabodetabek yang terfragmentasi antar-Pemda.	Otoritas pengelolaan moda transportasi terintegrasi serta pengutipan retribusi pengendalian lalu lintas secara mandiri.
Kelembagaan Aglomerasi	Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang bersifat kooperatif tanpa taji regulasi.	Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden dengan kekuatan eksekusi kebijakan lintas batas.

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Dalam perspektif teori Otonomi Asimetris (Raharjo, 2020), pemberian kewenangan khusus ini merupakan bentuk *functional asymmetry*, di mana suatu daerah otonom dibekali diskresi kebijakan ekstra untuk menangani beban eksternalitas ekonomi yang sangat tinggi. Perizinan investasi, integrasi tata ruang, dan pengelolaan transportasi publik tidak lagi dieksekusi melalui birokrasi kementerian pusat yang memakan waktu, melainkan didelegasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk merespons dinamika pasar global secara cepat. Namun demikian, temuan analisis hukum menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan khusus ini masih dihantui oleh ketidakpastian regulasi operasional. Sebagian besar kewenangan eksekutif dalam UU DKJ baru bersifat deklaratif dan membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan. Hambatan birokrasi dalam penyusunan PP turunan berpotensi menimbulkan *regulatory gap*, di mana Pemprov DKI Jakarta dituntut bergerak linier dengan standar *Global City*, namun instrumen hukum teknisnya belum terbit.

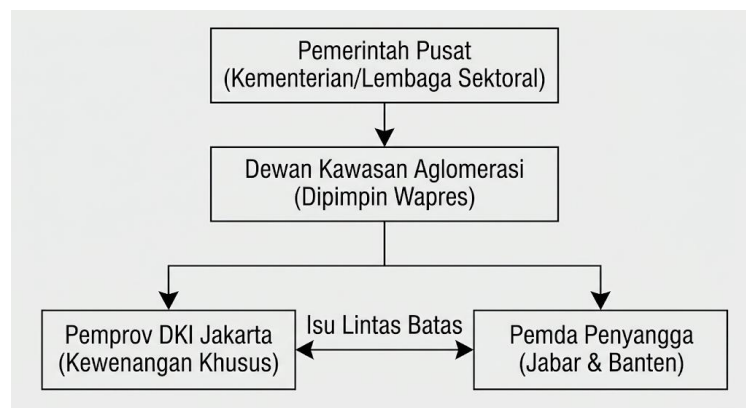
Jika ditinjau dalam perspektif empiris internasional, ketidakpastian regulasi operasional dan *regulatory gap* pada masa transisi pendelegasian kewenangan khusus bukanlah fenomena yang unik bagi Jakarta semata. Pengalaman komparatif di berbagai kawasan metropolitan dunia menunjukkan bahwa restrukturisasi kewenangan khusus (*asymmetric urban rescaling*) selalu memicu kompleksitas negosiasi regulasi antara pemerintah nasional dan otoritas lokal. Sebagai contoh, studi komparatif oleh Travers (2004) dan Thornley et al. (2005) mengenai pembentukan *Greater London Authority* (GLA) di Inggris mengungkap bahwa meskipun Undang-Undang GLA 1999 telah mengamankan pelimpahan kewenangan eksekutif dalam bidang transportasi, tata ruang, dan pembangunan ekonomi kepada Wali Kota London, efektivitas implementasinya pada tahun-tahun awal sempat tersendatsendat akibat kelambatan penerbitan petunjuk teknis

sekunder serta penolakan resistif dari kementerian sektoral pusat untuk melepaskan kendali atas aset strategis.

Pola serupa juga didokumentasikan oleh Sorensen (2001) dan Tsukamoto (2012) dalam kasus reorientasi tata kelola Metropolitan Tokyo (*Tokyo Metropolitan Government/TMG*). Evaluasi empiris terhadap pendelegasian diskresi tata ruang dan insentif investasi di Tokyo menunjukkan bahwa kepastian hukum melalui regulasi operasional yang terperinci (*detailed secondary legislation*) merupakan prasyarat mutlak agar otoritas perkotaan dapat bergerak lincah merespons persaingan ekonomi global tanpa terhambat oleh sengketa yurisdiksi. Lebih lanjut, riset dari Kim (2014) mengenai *Seoul Metropolitan Government* serta Wollmann (2010) terkait dinamika status khusus Berlin mempertegas temuan empiris global bahwa fleksibilitas *functional asymmetry* yang diberikan undang-undang induk hanya akan berfungsi optimal apabila diimbangi oleh tiga faktor utama: kepastian instrumen hukum teknis, kepastian alokasi instrumen pembiayaan non-konvensional yang mandiri, dan kemauan politik (*political will*) pemerintah pusat untuk benar-benar mentralisasikan fungsi eksekutif. Dengan demikian, pengalaman empiris dari London, Tokyo, Seoul, dan Berlin memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia: Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat harus merespons ancaman *regulatory gap* ini secara cepat melalui percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU DKJ secara terukur, presisi, dan terharmonisasi, sehingga ambisi mentransformasi Jakarta menjadi simpul *Global City* yang kompetitif tidak kandas dalam labirin birokrasi transisi hukum

Dinamika Hubungan Pusat-Daerah (*Intergovernmental Relations*) dan Tata Kelola Kawasan Aglomerasi

Dilema terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Jakarta pasca-lepasnya status Ibu Kota terletak pada pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur. Permasalahan banjir, kemacetan lalu lintas, tata ruang perkotaan, dan pengelolaan sampah di Jakarta tidak dapat diselesaikan secara terisolasi tanpa melibatkan daerah penyangga di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dalam kerangka *Intergovernmental Relations* (IGR) dari Wright (1988), relasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemda penyangga pasca-UU DKJ mengarah pada pola *Overlapping Authority Model*. Pada model ini, kewenangan antar-tingkat pemerintahan saling bersinggungan (*overlapping*), seperti yang tertera pada Gambar 3:



Gambar 3. Dinamika Overlapping Authority dalam Tata Kelola Kawasan Aglomerasi

UU DKJ mengamanatkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden untuk mengoordinasikan perencanaan, perizinan, dan tata ruang lintas daerah di Jabodetabekjur. Kehadiran Dewan Aglomerasi ini menghadirkan dua sisi mata uang dalam sistem tata kelola pemerintahan:

1. Peluang Efektivitas Koordinasi (Sisi Positif): Kehadiran Wakil Presiden sebagai ketua dewan memberikan bobot politik (*political weight*) dan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi ego sektoral antar-kepala daerah yang selama ini melumpuhkan kinerja Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. Pola IGR ini memfasilitasi integrasi kebijakan transportasi massa (seperti MRT, LRT, dan Transjakarta) hingga ke wilayah penyangga.
2. Ancaman Resentralisasi dan Overlap Kewenangan (Sisi Negatif): Secara akademik, penempatan pejabat pusat (Wakil Presiden) dalam struktur koordinasi daerah otonom berpotensi memicu kembalinya *centralized control* secara terselubung. Terdapat potensi benturan diskresi (*jurisdictional conflict*) antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibuat oleh DPRD/Gubernur DKI Jakarta dengan arahan tata ruang yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Jika batasan kewenangan Dewan Aglomerasi hanya sebatas "mengoordinasikan" tanpa memangkas otonomi daerah, maka lembaga ini berisiko menjadi lapisan birokrasi baru (*new bureaucratic layer*) yang justru memperpanjang alur perizinan.

Apabila dievaluasi melalui lensa teoretis dan pengalaman empiris internasional, tantangan kelembagaan yang dihadapi Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur melalui skema Dewan Kawasan Aglomerasi mencerminkan dilema klasik dalam tata kelola metropolitan (*metropolitan governance dilemma*). Dalam literatur *intergovernmental relations* (IGR) dan studi tata kelola perkotaan, mengoordinasikan wilayah fungsional yang terfragmentasi ke dalam satu entitas pengendali tanpa mengorbankan otonomi lokal merupakan salah satu isu paling kompleks (Lefèvre, 1998; Kübler & Heinelt, 2005). Pengalaman empiris pembentukan *Métropole du Grand Paris* di Prancis mendokumentasikan bagaimana pembentukan struktur koordinasi tingkat atas yang diintervensi oleh pemerintah pusat sering kali memicu penolakan keras (*institutional friction*) dari para wali kota dan pemerintah daerah otonom sekitar karena dikhawatirkan memangkas diskresi anggaran serta kewenangan tata ruang lokal mereka (Lefèvre, 2018).

Kasus serupa juga terlihat pada tata kelola *Greater Tokyo Area*, di mana fungsi koordinasi lintas batas yurisdiksi antara Tokyo dan prefektur penyangga (Kanagawa, Saitama, dan Chiba) lebih mengandalkan jaringan kerja sama berbasis konsensus fungsional dan negosiasi horisontal (*voluntary horizontal cooperation*) ketimbang pembentukan lembaga terpusat yang bersifat instruktif (Sorensen, 2001). Studi komparatif oleh Kantor (2008) serta Ahrend et al. (2017) dalam laporan OECD menegaskan bahwa efektivitas lembaga koordinasi kawasan aglomerasi di

tingkat global sangat ditentukan oleh dua elemen kunci: kepastian mekanisme *cost-sharing* (pembagian beban fiskal dan investasi lintas daerah) serta kejelasan batas fungsi antara penataan makro strategis (*strategic planning*) dengan diskresi eksekusi lokal. Penempatan pejabat tingkat nasional (Wakil Presiden) dalam Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur berpotensi menjadi *catalyst* yang efektif untuk memutus kebuntuan birokrasi, namun pembentukan lembaga ini harus diimbangi dengan kepastian bahwa Dewan Aglomerasi beroperasi sebagai *enabling institution* (fasilitator dan penyelaraskan kebijakan) alih-alih sebagai *overhead authority* (penguasa hierarkis baru). Tanpa pembatasan fungsi yang tegas, pengalaman komparatif metropolitan dunia menunjukkan bahwa entitas aglomerasi cenderung terjebak dalam resistensi politik daerah penyangga, benturan perizinan, dan efektivitas koordinasi yang justru kontraproduktif bagi integrasi kawasan.

Implikasi terhadap *Urban Governance* dan Kesiapan Jakarta Menuju Kota Global

Transformasi paradigma status Jakarta dari pusat pemerintahan politik (*political capital*) menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global (*Global City*) menuntut perombakan fundamental dalam arsitektur tata kelola perkotaan (*urban governance architecture*). Dalam perspektif teoritis, transisi ini memindahkan orientasi tata kelola dari *traditional public administration* yang bersifat hierarkis, rigid, dan terpusat menuju model *network governance* dan *entrepreneurial urban governance* yang inklusif, fleksibel, serta berbasis kemitraan lintas sektor (Pierre, 2011; Harvey, 1989). Pendelegasian otonomi asimetris baru melalui UU No. 2 Tahun 2024 memberikan fondasi legal formal bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjalin kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnerships* - PPP) secara lebih masif serta mengelola aset-aset strategis daerah untuk menciptakan nilai tambah ekonomi (*economic value creation*). Kendati demikian, kesiapan Jakarta untuk duduk sejajar dalam jejaring kota global (*global city network*) sebagaimana dirumuskan oleh Sassen (2001) menghadapi tantangan struktural yang kompleks, yang terangkum dalam konsolidasi dimensi analisis pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Matriks Konsolidasi Reorientasi Kewenangan, Dinamika IGR, dan Tantangan Governance Jakarta

Dimensi Analisis	Kebijakan & Regulasi (UU No. 2/2024)	Dinamika Intergovernmental Relations (IGR)	Tantangan Tata Kelola (Urban Governance)	Rekomendasi/Solusi Kebijakan
Status & Orientasi Kelembagaan	Transformasi status dari Ibu Kota Negara menjadi Pusat Perekonomian Nasional & Kota Global.	Pergeseran dari subordinasi politik-administrasi pusat ke arah kemitraan ekonomi & fungsional.	Ancaman ketidakpastian regulasi selama masa transisi akibat keterlambatan Peraturan Pemerintah (PP) turunan.	Percepatan penerbitan PP operasional yang memperjelas batas diskresi kewenangan eksekutif Pemprov DKI.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 3 (Desember: 2026) hal: 411-431

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i3.637>

Dimensi Analisis	Kebijakan & Regulasi (UU No. 2/2024)	Dinamika Intergovernmental Relations (IGR)	Tantangan Tata Kelola (Urban Governance)	Rekomendasi/Solusi Kebijakan
Keuangan & Investasi	Wewenang membentuk <i>Sovereign Wealth Fund</i> daerah, obligasi daerah, serta kemudahan izin investasi khusus.	Perlunya sinkronisasi regulasi insentif fiskal daerah dengan kebijakan fiskal/moneter Kementerian Keuangan.	Kebutuhan menutup hilangnya alokasi APBN khusus fungsi keibukotaan melalui sumber pembiayaan non-konvensional.	Optimalisasi skema <i>Public-Private Partnerships</i> (PPP) dan penerbitan obligasi daerah untuk proyek infrastruktur berstandar global.
Tata Ruang & Lingkungan	Hak mengelola izin tata ruang terpadu, revitalisasi kawasan khusus, serta penanganan beban ekologis kota.	Potensi benturan (<i>jurisdictional overlap</i>) antara RDTR DKI Jakarta dan penetapan zonasi kawasan dari kementerian pusat.	Kerentanan ekologis tinggi (penurunan tanah & banjir) yang memerlukan intervensi tata ruang lintas batas wilayah.	Pembentukan sistem tata ruang berbasis <i>ecoregion</i> yang mengikat seluruh daerah penyangga melalui konsensus bersama.
Tata Kelola Aglomerasi (Jabodetabekjur)	Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden RI.	Pola <i>Overlapping Authority Model</i> : Kerja sama eksekutif antar-daerah yang diawasi kepemimpinan pusat.	Risiko timbulnya <i>new bureaucratic layer</i> dan resentralisasi terselubung yang menggerus otonomi daerah otonom.	Penegasan fungsi Dewan Aglomerasi sebatas fasilitator & harmonisator kebijakan tanpa memangkas kewenangan otonom DPRD/Gubernur.
Transportasi & Mobilitas Massa	Otoritas pengelolaan moda transportasi terintegrasi dan penerapan kebijakan pengendalian lalu lintas mandiri.	Koordinasi lintas yurisdiksi dengan Pemda Jawa Barat, Banten, dan BPTJ/Kemenhub dalam operasionalisasi layanan.	Fragmentasi tarif, perbedaan kapasitas fiskal daerah penyangga, dan tingginya biaya subsidi transportasi komuter.	Integrasi kelembagaan layanan moda transportasi berbasis integrasi tarif (<i>single ticketing</i>) dan bagi hasil beban subsidi antar-pemda.

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026

Rekonfigurasi Kemandirian Fiskal dan Akses Pembiayaan Khusus

Pencabutan status Ibu Kota Negara secara otomatis menghapus keistimewaan Jakarta dalam menerima alokasi dukungan anggaran belanja langsung dari APBN untuk fungsi-fungsi keibukotaan. Kondisi ini memaksa Pemprov DKI Jakarta melakukan reorientasi strategi pembiayaan pembangunan kota dari ketergantungan fiskal tradisional (*traditional fiscal transfer*) menuju instrumen pembiayaan non-konvensional yang mandiri. Pemberian kewenangan khusus untuk membentuk dana abadi daerah (*sovereign wealth fund*), menerbitkan obligasi daerah

(*municipal bonds*), serta memberikan insentif tata ruang khusus merupakan pilar penting dalam memperkuat kapasitas pembiayaan infrastruktur kelas dunia.

Secara komparatif, pengalaman empiris *Tokyo Metropolitan Government* (TMG) dan *Seoul Metropolitan Government* (SMG) menunjukkan bahwa keberhasilan kota metropolitan bertransformasi menjadi simpul finansial dunia sangat ditentukan oleh diskresi otoritas lokal dalam mengelola obligasi daerah dan aset properti publik secara komersial tanpa hambatan birokrasi kementerian keuangan pusat (Sorensen, 2001; Kim, 2014). Apabila Pemprov DKI Jakarta gagal memanfaatkan kewenangan khusus fiskal ini secara akuntabel dan transparan, keterbatasan APBD dalam menanggung beban pembangunan proyek-proyek strategis – seperti perluasan jaringan moda raya terpadu (MRT), penataan kawasan pesisir, dan digitalisasi kota – akan memperlebar jurang ketimpangan infrastruktur Jakarta dibandingkan dengan kota-kota utama di Asia Tenggara seperti Singapura dan Kuala Lumpur.

Resiliensi Ekologis dan Harmonisasi Tata Ruang Lingkungan Lintas Yurisdiksi

Tantangan paling kritis yang mengancam keberlanjutan status Jakarta sebagai Kota Global tidak hanya terletak pada dimensi daya saing ekonomi, melainkan pada kerentanan ekologis (*ecological vulnerability*) yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Masalah penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), ancaman banjir rob di pesisir utara, penanganan krisis air bersih, dan tingginya polusi udara merupakan bentuk eksternalitas negatif (*negative externalities*) yang tidak mengenal batas wilayah administrasi. Dalam kerangka *Urban Governance*, pemulihan resiliensi lingkungan memerlukan pendekatan tata kelola berbasis ekoregion (*ecoregion-based governance*) alih-alih pendekatan administratif yang terfragmentasi (Swilling, 2016).

Kewenangan khusus yang diberikan oleh UU DKJ dalam mengelola tata ruang terpadu harus mampu menjadi daya penekan (*enforcement capacity*) untuk menghentikan alih fungsi lahan konservasi di daerah hulu (seperti kawasan Bogor dan Cianjur) serta mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah dan limbah cair secara terpadu di seluruh wilayah Jabodetabekjur. Pembelajaran komparatif dari pembangunan *Métropole du Grand Paris* di Prancis memperlihatkan bahwa kegagalan mengintegrasikan kebijakan lingkungan lintas batas kota-daerah penyangga pada akhirnya menurunkan kualitas hidup warga (*quality of life*) dan mendegradasi daya tarik investasi asing secara signifikan (Lefèvre, 2018). Oleh karena itu, *urban governance* Jakarta yang baru dituntut untuk menggeser orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan fisik (*physical growth*) menuju resiliensi ekologis perkotaan yang berkelanjutan.

Reformasi Kapasitas Birokrasi Lokal dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Transformasi institusional tidak akan berjalan efektif tanpa diimbangi oleh kesiapan kapasitas birokrasi di tingkat lokal (*administrative capacity*). Perubahan status Jakarta menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mentransformasi pola pikir (*mindset*) dari birokrat administrator menjadi fasilitator investasi global dan inovator pelayanan publik. Pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, efisiensi rantai pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pangkasan alur perizinan berbelit (*red tape reduction*) menjadi kunci utama peningkatan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) di Jakarta.

Sebagaimana digarisbawahi oleh Peters (2019) dan Brenner (2004), pergeseran kewenangan ke tingkat sub-nasional (*urban rescaling*) kerap memicu risiko kebocoran tata kelola (*governance failure*) apabila kelembagaan lokal tidak memiliki kapabilitas manajerial yang memadai untuk mengeksekusi diskresi kebijakan baru. Dalam konteks ini, Pemprov DKI Jakarta harus mempercepat reformasi birokrasi internal melalui penetapan standar kematangan kelembagaan yang adaptif, penguatan transparansi data, dan pelibatan sektor swasta serta akademisi dalam proses perumusan kebijakan perkotaan (*evidence-based policy making*).

Sintesis Analisis: Kesiapan Jakarta Menuju Kota Global

Secara keseluruhan, analisis tajam terhadap implikasi *Urban Governance* menunjukkan bahwa pengesahan UU No. 2 Tahun 2024 menyediakan pintu masuk regulasi (*regulatory gateway*) yang prospektif bagi reposisi Jakarta di panggung internasional. Namun, kesiapan Jakarta menjadi *Global City* tidak otomatis terwujud hanya dengan perubahan nomenklatur undang-undang. Kesiapan tersebut ditentukan oleh keberhasilan mengintegrasikan empat elemen kunci: kemandirian fiskal melalui instrumen pembiayaan inovatif, kejelasan pembagian diskresi dengan Dewan Kawasan Aglomerasi, kolaborasi ekologis lintas yurisdiksi Jabodetabekjur, serta transformasi birokrasi yang adaptif. Tanpa penguatan menyeluruh pada empat dimensi tata kelola ini, kekhususan baru Jakarta berisiko hanya menjadi jargon normatif tanpa dampak substantif bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya.

Implikasi teoretis dari temuan ini memperkaya diskursus desentralisasi asimetris dan *urban governance* di negara berkembang melalui pembuktian bahwa pergeseran status kota dari pusat politik menjadi pusat bisnis global melahirkan varian baru otonomi daerah, yakni *functional-entrepreneurial asymmetry*. Berbeda dengan otonomi asimetris klasik yang umumnya didorong oleh motif akomodasi politik-historis atau konflik etno-nasionalis (Congleton et al., 2003; Raharjo, 2020), *functional-entrepreneurial asymmetry* berorientasi penuh pada fleksibilitas ekosistem ekonomi, efisiensi rantai pasok global, dan penciptaan nilai tambah fiskal (*fiscal value creation*). Secara teoretis, temuan ini mendekonstruksi asumsi klasik Harvey (1989) dan Pierre (2011) mengenai *urban entrepreneurialism* dengan menunjukkan bahwa transformasi tata kelola perkotaan di era pasca-Ibu Kota tidak dapat berjalan semata-mata melalui mekanisme pasar atau diskresi lokal independen, melainkan tetap membutuhkan kepemimpinan terintegrasi (*anchored central leadership*) dalam kerangka *Intergovernmental Relations* (IGR) untuk mengunci stabilitas kawasan aglomerasi (Wright, 1988; Peters, 2019).

Sebagai solusi atas dilema institusional tersebut, penelitian ini merumuskan Model Tata Kelola Aglomerasi Asimetris Terintegrasi (*Integrated Asymmetric Agglomeration Model*) sebagai terobosan kebijakan yang konkrit. Solusi ini menekankan pentingnya mereposisi peran Dewan Kawasan Aglomerasi dari sekadar entitas koordinasi birokratis menjadi *Enabling and Equalization Authority*. Dalam skema ini, Dewan Aglomerasi tidak mengambil alih kewenangan eksekusi Gubernur DKI Jakarta maupun Kepala Daerah di Jawa Barat dan Banten, melainkan berfokus pada dua fungsi utama: (1) penetapan Rencana Tata Ruang Ekoregion (*Ecoregional Master Plan*) yang mengikat secara hukum (*legally binding*), dan (2) pengelolaan *Agglomeration Equalization Fund* (AEF)—sebuah skema dana perimbangan berbasis insentif-disinsentif bagi daerah penyangga yang bersedia mengalokasikan kawasannya sebagai area resapan air, penyedia transportasi komuter, dan pengolahan sampah terpadu (Ahrend et al., 2017; Lefèvre, 2018).

Pendekatan ini memastikan bahwa kemandirian fiskal dan diskresi investasi Pemprov DKI Jakarta dapat bersinergi secara adil (*win-win solution*) dengan kepentingan ekologis daerah penyangga tanpa mencederai prinsip-prinsip otonomi daerah otonom (Skelcher, 2007; Prasajo & Holidin, 2021).

KESIMPULAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) secara mendasar merekonfigurasi lanskap otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global telah mentransformasi asas kekhususan daerah dari *administrative-political asymmetry* menjadi *functional-economic asymmetry* atau *functional-entrepreneurial asymmetry*. Transformasi ini memberikan pendelegasian kewenangan khusus (*special authority*) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara mandiri mengelola perizinan investasi, tata ruang terpadu, integrasi moda transportasi, dan instrumen pembiayaan non-konvensional guna merespons dinamika pasar internasional secara cepat. Kendati demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kewenangan khusus ini masih dihantui oleh potensi *regulatory gap*, di mana kejelasan diskresi operasional Pemprov DKI Jakarta sangat bergantung pada percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang terstruktur dan terharmonisasi. Disisi lain, tata kelola Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur pasca-pengesahan UU DKJ mengarah pada pola *Overlapping Authority Model* dalam kerangka *Intergovernmental Relations* (IGR). Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia menghadirkan bobot politik (*political weight*) yang kuat untuk memutus kebuntuan birokrasi dan mengatasi fragmentasi yurisdiksi antar-daerah yang selama ini membelit kawasan metropolitan. Namun demikian, keberadaan struktur koordinasi tingkat atas ini membawa risiko resentralisasi terselubung (*centralized control*) dan tumpang tindih kewenangan (*jurisdictional overlap*) jika fungsi Dewan Aglomerasi melampaui batas koordinasi makro dan menggerus diskresi otonom Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten. Dengan demikian, kesiapan Jakarta menuju *Global City* tidak semata-mata ditentukan oleh pengesahan undang-undang induk, melainkan oleh keharmonisan mekanisme IGR, kepastian regulasi teknis, serta efektivitas konsensus ekologis di wilayah aglomerasi.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis bagi pembuat kebijakan yaitu percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Turunan: Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan kodifikasi regulasi operasional yang memperjelas batas-batas diskresi kewenangan khusus, khususnya terkait insentif investasi, batasan tata ruang, dan pengutipan retribusi pengendalian lalu lintas. Selanjutnya, Penegasan Peran Dewan Kawasan Aglomerasi: Fungsi Dewan Aglomerasi harus ditegaskan sebagai badan fasilitator, harmonisator, dan penyedia dana perimbangan khusus kawasan (*agglomeration equalization fund*), bukan sebagai entitas eksekutif baru yang memangkas kewenangan otonom Gubernur dan DPRD di wilayah Jabodetabekjur. Diversifikasi Pembiayaan Kota Global: Pemprov DKI Jakarta perlu mempercepat pembentukan *Sovereign Wealth Fund* daerah dan penerbitan *municipal bonds* untuk menutup hilangnya dukungan alokasi APBN khusus fungsi keibukotaan, serta mengoptimalkan skema *Public-Private Partnerships* (PPP) untuk

proyek infrastruktur berstandar internasional. Dan integrasi Kelembagaan Layanan Publik Lintas Batas: Mendorong skema bagi hasil (*cost-sharing*) subsidi layanan publik seperti transportasi komuter dan pengolahan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah penyangga di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan mendasar. Pertama, analisis yang dilakukan berfokus pada tataran normatif-kebijakan dan kerangka regulasi (*black-letter law*) mengingat UU No. 2 Tahun 2024 masih berada dalam tahap awal transisi implementasi. Kedua, data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder dan studi dokumen. Penelitian masa depan disarankan untuk menerapkan metode empiris dengan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) kepada para pemangku kepentingan kunci (Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Dewan Aglomerasi, dan Pemda penyangga) serta melakukan studi evaluasi dampak (*impact evaluation*) setelah seluruh Peraturan Pemerintah turunan diterbitkan dan diimplementasikan secara penuh.

REFERENSI

- Agranoff, R. (2012). *Local governments in federal systems: Intergovernmental relations in the federal state*. McGill-Queen's University Press.
- Ahrend, R., Farchy, E., Kaplanis, I., & Yamano, N. (2017). What makes cities more productive? Agglomeration economies and the role of urban governance: Evidence from 5 OECD countries. *Journal of Regional Science*, 57(3), 385–410. <https://doi.org/10.1111/jors.12334>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Triwulan III-2023*. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Brenner, N. (2004). *New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199270057.001.0001>
- Congleton, R. D., Kyriacou, A., & Bacaria, J. (2003). A theory of asymmetric federalism. *European Journal of Political Economy*, 19(2), 299–322. [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(02\)00181-7](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00181-7)
- Firman, T. (2021). The urbanisation of Jakarta Metropolitan Area (JMA): Integration, governance, and challenges. *Journal of Urban Affairs*, 43(8), 1145–1162. <https://doi.org/10.1080/07352166.2020.1742520>
- Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 71(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583>
- Kantor, P. (2008). Varieties of public-private partnerships in the governance of cities: A comparative assessment. *Urban Affairs Review*, 43(4), 503–530. <https://doi.org/10.1177/1078087407308288>
- Kim, S. (2014). Asymmetric decentralization and the politics of urban governance: The case of Seoul Metropolitan Government. *Urban Studies*, 51(7), 1435–1452. <https://doi.org/10.1177/0042098013498624>
- Kübler, D., & Heinelt, H. (2005). Metropolitan governance, democracy and performance. In H. Heinelt & D. Kübler (Eds.), *Metropolitan governance: Capacity, democracy and the dynamics of place* (pp. 8–28). Routledge.

- Kurniawan, T. (2022). Institutional deadlock in managing the Jakarta metropolitan area: Evaluation of cross-boundary infrastructure governance. *Indonesian Journal of Public Administration and Governance*, 6(1), 45–62.
- Lefèvre, C. (1998). Metropolitan government and governance in western countries: A critical review. *International Journal of Urban and Regional Research*, 22(1), 9–25. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00120>
- Lefèvre, C. (2018). Building the Métropole du Grand Paris: A state-driven institutional reform. *Urban Research & Practice*, 11(4), 332–348. <https://doi.org/10.1080/17535069.2018.1505271>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2019). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (7th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315170251>
- Pierre, J. (2011). *Steering from the centre: Strengthening central government capacity to deliver*. Oxford University Press.
- Prasojo, E., & Holidin, D. (2021). *Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan asimetris di Indonesia*. UI Publishing.
- Raharjo, A. W. (2020). Desentralisasi asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kerangka konseptual dan efektivitas kelembagaan. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 7(2), 89–104.
- Sassen, S. (2001). *The global city: New York, London, Tokyo* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Skelcher, C. (2007). Does democracy survive sub-regional governance? Neighborhoods, networks, and the new urban politics. In V. Lowndes, H. Sullivan, & C. Skelcher (Eds.), *Designing public opportunities* (pp. 121–138). Palgrave Macmillan.
- Sorensen, A. (2001). Sub-centre formation in Tokyo: The politics of planning Tokyo's rapid expansion. *Third World Planning Review*, 23(1), 31–54. <https://doi.org/10.3828/twpr.23.1.x0766k2022n80g14>
- Sutrisno, B., & Wijaya, H. (2021). Evaluasi otonomi khusus DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dalam perspektif hubungan pusat-daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(3), 210–228.
- Swilling, M. (2016). *The age of sustainability: Just transitions in a complex world*. Routledge.
- Thornley, A., Rydin, Y., Yiannakou, A., & McNamara, P. (2005). Business involvement in London's strategic planning: The role of the Greater London Authority. *Urban Studies*, 42(11), 1947–1965. <https://doi.org/10.1080/00420980500279768>
- Travers, T. (2004). *The politics of London: Governing an ungovernable city*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230524415>

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 3 (Desember: 2026) hal: 411-431

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i3.637>

- Tsukamoto, T. (2012). Neoliberalization and the transformation of urban governance in Tokyo. *International Journal of Urban and Regional Research*, 36(6), 1208–1229. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01080.x>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 80.
- van Kempen, R., Vermeulen, M., & Baan, A. (Eds.). (2005). *Urban issues and urban policies in the new Europe*. Ashgate Publishing.
- Wollmann, H. (2010). The two-tier system of local government in Berlin: Between decentralization and recentralization. *Local Government Studies*, 36(1), 43–62. <https://doi.org/10.1080/03003930903435807>
- Wright, D. S. (1988). *Understanding intergovernmental relations* (3rd ed.). Brooks/Cole Publishing Company.